



PUTUSAN

No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ARIYANTO Als ANTO Bin MA'MUN**; ---
Tempat lahir : Martapura; -----
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 03 Oktober 1972; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Demang Leman Rt. 006 Rw. 002
Kelurahan Dirgahayu Kecamatan Pulau
Laut Utara Kabupaten Kotabaru; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Marabahan, oleh : ---

- Penyidik, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017, diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017; -----
- Hakim, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017; -----

Hal 1 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Juni 2017 No. 119/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 Juni 2017 No. 119/Pen.Pid/2017/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ARIYANTO Als ANTO Bin MA'MUN** beserta seluruh lampirannya; -----
Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO Als ANTO Bin MA'MUN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIYANTO Als ANTO Bin MA'MUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan kurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih **dikembalikan kepada saksi WINDA LESTARI**; -----

Hal 2 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARIYANTO Als ANTO Bin MA'MUN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima Rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-35/MARB/Q.3.19/Epp.1/06/2017 tertanggal 15 Juni 2017, sebagai berikut : ----

----- Bahwa terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin MA'MUN pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Keramat Jalan Martapura Lama Rt. 003 Kelurahan Martapura Timur Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili Perkara ini, **dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar jam 17.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Keramat Jalan Martapura Lama Rt. 003 Kelurahan Martapura Timur Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian

Hal 3 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi TASLIM dan saksi JAMAL (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih dengan alasan perlu uang berangkat ke daerah Kintap untuk mencari pekerjaan, kemudian terdakwa mau membeli HP tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan kotak penyimpanan dan buku petunjuk penggunaan sebagai identitas HP tersebut serta tidak ada nota pembeliannya yang seharusnya terdakwa patut menduga atau patut menyangka HP yang dibelinya berasal atau didapat hasil dari hasil kejahatan namun terdakwa masih mau membeli HP tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadinya, kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian karena HP yang dibeli terdakwa tersebut adalah milik WINDA LESTARI yang menjadi korban penjabretan yang dilakukan oleh saksi TASLIM dan saksi JAMAL, dan atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Bahwa menurut terdakwa harga pasaran untuk satu buah Handphone second merk Vivo tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut karena merasa tidak enak dengan saksi TASLIM dan saksi JAMAL, disamping itu saksi TASLIM maupun saksi JAMAL mau dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Hal 4 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. SAPNI Bin TATA (Alm)

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari KamisTanggal 13 April 2017 skj. 09.00 Wita di Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah keponakannya yang bernama WINDA LESTARI Binti BAHRANI; --
- Bahwa saksi menerangkan kronologis terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari tanggal 13 April 017 skj. 09.00 wita di Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola pada saat saksi berada di dalam rumah kemudian diberi tahu oleh keponakannya bahwa tas milik saksi yang berisi barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna putih, 1 (satu) SIM C, Kartu ATM BRI, KTP sementara atas nama saksi, Buku Tabungan BRI Unit Gampa Asahi an. saksi, Uang tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), make up, dompet warna pink sudah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa menggunakan helm, kemudian pelaku yang dibonceng menarik tas hingga putus, dan melarikan diri ke arah Terantang, kemudian saksi melakukan pengejaran dan pencarian namun tidak ditemukan, dan akhirnya kami melaporkan kejadian ke Polsek Mandastana; -----

Hal 5 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y21 warna putih dengan IMEI1 : 869355020139539, IMEI2 : 869355020139521 warna putih, dan membenarkan bahwa kotak HP tersebut adalah kotak HP Vivo Y21 yang ada di dalam tas coklat milik Sdri. WINDA LESTARI yang dijambret oleh 2 (dua) orang laki-laki di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. WINDA LESTARI Binti BAHRANI

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 April 2017 skj. 09.00 Wita di Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih; -----
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 April 2017 skj. 09.00 Wita pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor supra X dari rumah menuju ke Kec. Rantau Badauh sesampainya di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola tiba-tiba saksi dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa Nomor Polisi dari sebelah kanan tanpa menggunakan helm, kemudian orang yang dibelakang (dibonceng) menarik tas yang saksi selempangkan di bahu berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna putih, 1 (satu) SIMC, Kartu ATM BRI, KTP sementara atas nama saksi, Buku Tabungan BRI Unit Gampa Asahi an. saksi, Uang tunai Rp. 175.000 (

Hal 6 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), make up, dompet warna pink dengan menggunakan kedua belah tangan dengan sangat kencang kemudian tas tersebut putus talinya dan 2 (dua) orang pelaku tersebut melarikan diri menuju ke arah Terantang, saat itu juga saksi langsung berteriak Jambret-jambret dan saksi mengejarnya ke arah Terantang namun saksi tidak menemukannya, dan akhirnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek Mandastana; -----

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan situasi sekitar kejadian saat itu sepi, pada saat dua orang laki-laki menarik tas saksi spontan berteriak Jambret-jambret dan saksi mengejar pelaku tetapi tidak dapat, kemudian saksi memberitahu paman saksi Sdra SAPNI dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek mandastana; -----
- Bahwa saksi menerangkan Kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut adalah kerugian dari keseluruhan barang yang dicuri yaitu 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna putih, 1 (satu) SIM C, Kartu ATM BRI, KTP sementara atas nama saksi, Buku Tabungan BRI Unit Gampa Asahi an. saksi, Uang tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), make up dan dompet warna pink milik saksi; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y21 warna putih dengan IMEI1 : 869355020139539, IMEI2 : 869355020139521 warna putih, dan membenarkan bahwa Kotak HP tersebut adalah kotak HP Vivo Y21 yang ada di dalam tas coklat milik saksi yang dijambret oleh 2 (dua) orang laki-laki di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola;
- **Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

Hal 7 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JAMAL Bin AHMAD (Alm)

- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 10.00 Wita di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola. Bersama sdra TASLIM; -----
- Bahwa saksi menerangkan kronologis pencurian yang saksi lakukan bersama Sdra TASLIM yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 08.00 wita saat itu saksi dengan sdra TASLIM berangkat dari kampung Samuda Rt. 05 Desa Samuda Kec. Belawang Kab. Batola menuju Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola setelah sampai saat itu mereka parkir di pinggir jalan saat itu saksi mengatakan kepada sdra TASLIM “ apalagi yang kamu kerjakan sekarang ini karena sudah selesai masa tanam ‘ dan sdra TASLIM jawab saya menganggur aja kemudian saksi mengatakan sama saja kita dan tidak ada penghasilan dan pada saat mereka dudukan di pinggir jalan Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola sekira jam 10.00 wita saat itu ada seorang perempuan yang lewat dengan mengendarai sepeda motor metix dari Banjarmasin menuju Marabahan dan saat itu saksi mengatakan itu ada perempuan yang lewat kita ambil tasnya mana tau ada uangnya dan saat itu sdra TASLIM juga langsung mau kemudian sdra TASLIM menghidupkan sepeda motor kemudian mereka berangkat dimana yang mengendarainya adalah sdra TASLIM dan membonceng saksi setelah itu sdra TASLIM memepet kendaraan perempuan tersebut dan saksi pun mengambil tas perempuan tersebut yang digantung di bahu sebelah kanannya dan saat itu korban hanya berteriak kaget dan tidak mengejar mereka dan saat itu saksi berhasil mengambil tas perempuan tersebut dan sdra TASLIM pun langsung menggass sepeda motor dan langsung masuk simpang AGRO kec. Mandastana Kab. Batola ditempat tersebut

Hal 8 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka bersembunyi diperkebunan orang kemudian mereka membuka tas tersebut dan saat itu ada isinya uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih, SIM, KTP, buku tabungan dan ATM BRI selanjutnya mereka mengambil uang tersebut dan handphone sedangkan barang yang lain mereka buang ditempat tersebut setelah sekitar 2 jam dikebun orang tersebut dan mereka merasa aman kemudian mereka keluar dari persembunyian tersebut kemudian sdr TASLIM mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu sdr TASLIM mengatakan kalau uang kita kurang untuk biaya mencari pekerjaan lebih baik kita jual saja handphone tersebut atau digadaikan dan saat itu saksi mau; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang tersebut tidak mereka bagi dan yang memegang uang tersebut adalah saksi dan handphone tersebut jadi mereka jual; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu mereka menjual handphone tersebut ketemannya sdr TASLIM yang bernama sdr ANTO pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 17.30 wita di rumahnya sdr ANTO di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar; -----
- Bahwa saksi menerangkan kronologis sampai bisa menjual handphone tersebut kepda sdr ANTO yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 17.30 Wita saat itu saksi dibawa oleh sdr TASLIM kerumahnya sdr ANTO di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar saat itu sdr TASLIM mengatakan mau menjual handphone karena mereka mau berangkat ke Kintap Kab. Tanah Laut untuk bekerja dan saat itu sdr ANTO mengatakan tidak ada uang dan saat itu sdr TASLIM mengatakan tolong dulu kemudian sdr ANTO mengatakan "tunggu saya cari dulu" tidak beberapa lama kemudian sdr ANTO datang dan mengatakan bisa

Hal 9 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli handphone tersebut hanya Rp.200.000 (dua ratus ribu) saja dan saat itu sdra TASLIM dengan saksi langsung mau kemudian uang tersebut diserahkan oleh sdra ANTO kepada sdra TASLIM dan handphone tersebut diserahkan sdra TASLIM kepada sdra ANTO kemudian setelah malam hari mereka pun berangkat ke Kintap Kab. Tanah Laut karena tidak dapat juga pekerjaan mereka pun pulang kekampung di kampung Samuda Rt. 05 Desa Samuda Kec. Belawang Kab. Batola; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peran sdra TASLIM dalam melakukan pencurian tersebut adalah mengendarai sepeda motor dan peran saksi adalah yang mengambil tas milik perempuan tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut mereka gunakan untuk keperluan sehari hari pada saat mencari pekerjaan ke Kintap Kab. Tanah Laut; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi dengan sdra TASLIM melakukan pencurian tas milik perempuan tersebut adalah untuk memiliki isi tas perempuan tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri sepeda motor yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian tersebut adalah mio warna merah putih Sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio yang saksi gunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian bersama sdra TASLIM pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 10.00 Wita di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola tersebut telah saksi jual di showroom sepeda motor yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Pal. 19 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Skj. 14.00 wita; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio tersebut di showroom sepeda motor yang terletak

Hal 10 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Trans Kalimantan Pal. 19 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola awalnya saksi menawarkan dengan harga Rp. 6.000.000,- kemudian terjadi tawar menawar dengan orang yang ada di showroom dan sepakat sepeda motor tersebut saksi jual dengan harga Rp. 5.000.000,-; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio tersebut pada saat di showroom sepeda motor yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Pal. 19 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio tersebut karena saksi perlu uang untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari – hari; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ciri – ciri 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio yang saksi jual tersebut adalah Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Putih dengan DA 6485 NM; -----
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio warna merah putih dengan DA 6485 NM dan saksi membenarkan bahwa handphone tersebut adalah yang mereka ambil pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 10.00 Wita di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola dan sepeda motor tersebut adalah sarana yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian tersebut; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. TASLIM Bin M. TARMJI;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 10.00 Wita di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola. Bersama sdra JAMAL; -----

Hal 11 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kronologis pencurian yang saksi lakukan bersama Sdra JAMAL yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 08.00 wita saat itu saksi dengan sdra JAMAL berangkat dari kampung Samuda Rt. 05 Desa Samuda Kec. Belawang Kab. Batola menuju Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola setelah sampai saat itu mereka parkir di pinggir jalan saat itu sdra JAMAL mengatakan kepada saksi “ apalagi yang kamu kerjakan sekarang ini karena sudah selesai masa tanam ‘ dan saksi jawab saya menganggur aja kemudian sdra JAMAL mengatakan sama saja kita dan tidak ada penghasilan dan pada saat mereka duduk di pinggir jalan Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola sekira jam 10.00 wita saat itu ada seorang perempuan yang lewat dengan mengendarai sepeda motor metix dari Banjarmasin menuju Marabahan dan saat itu sdra JAMAL mengatakan itu ada perempuan yang lewat kita ambil tasnya mana tau ada uangnya dan saat itu saksi juga langsung mau kemudian saksi menghidupkan sepeda motor kemudian mereka berangkat dimana yang mengendarainya adalah saksi dan membonceng sdra JAMAL setelah itu saksi memepet kendaraan perempuan tersebut dan sdra JAMAL pun mengambil tas perempuan tersebut yang digantung di bahu sebelah kanan dan saat itu korban hanya berteriak kaget dan tidak mengejar mereka dan saat itu sdra JAMAL berhasil mengambil tas perempuan tersebut dan saksi pun langsung menggas sepeda motor dan langsung masuk simpang AGRO kec. Mandastana Kab. Batola ditempat tersebut kemudian mereka bersembunyi diperkebunan orang kemudian mereka membuka tas tersebut dan saat itu ada isinya uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih, SIM, KTP, buku tabungan dan ATM BRI; -----

Hal 12 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



selanjutnya mereka mengambil uang tersebut dan handphone sedangkan barang yang lain mereka buang ditempat tersebut setelah sekitar 2 jam dikebun orang tersebut dan mereka merasa aman kemudian mereka keluar dari persembunyian tersebut kemudian saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu saksi mengatakan kalau uang kita kurang untuk biaya mencari pekerjaan lebih baik kita jual saja handphone tersebut atau digadaikan dan saat itu sdra JAMAL mau; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang tersebut tidak mereka bagi dan yang memegang uang tersebut adalah sdra JAMAL dan handphone tersebut jadi mereka jual; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu mereka menjual handphone tersebut keteman saksi yang bernama sdra ANTO pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 17.30 wita di rumahnya sdra ANTO di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar; -----
- Bahwa saksi menerangkan kronologis sampai bisa menjual handphone tersebut kepada sdra ANTO yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 17.30 Wita saat itu saksi dengan sdra JAMAL kerumahnya sdra ANTO di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar saat itu saksi mengatakan saksi mau menjual handphone karena saksi mau berangkat ke Kintap Kab. Tanah Laut untuk bekerja dan saat itu sdra ANTO mengatakan tidak ada uang dan saat itu saksi mengatakan tolong dulu kemudian sdra ANTO mengatakan "tunggu saya cari dulu" tidak beberapa lama kemudian sdra ANTO datang dan mengatakan bisa membeli handphone tersebut hanya Rp.200.000 (dua ratus ribu) saja dan saksi pun mau saat itu kemudian uang tersebut diserahkan oleh sdra ANTO kepada saksi dan handphone tersebut saksi serahkan kepada sdra ANTO kemudian setelah malam hari mereka pun berangkat ke Kintap Kab. Tanah Laut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat juga pekerjaan mereka pun pulang kekampung di kampung Samuda Rt. 05 Desa Samuda Kec. Belawang Kab. Batola; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah mengendarai sepeda motor dan peran sdr JAMAL ada yang mengambil tas milik perempuan tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut mereka gunakan untuk keperluan sehari hari pada saat mencari pekerjaan ke Kintap Kab. Tanah Laut; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi dengan sdr JAMAL melakukan pencurian tas milik perempuan tersebut adalah untuk memiliki isi tas perempuan tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah mio warna merah putih, Sepeda motor tersebut adalah milik sdr JAMAL; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio yang saksi gunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian bersama sdr JAMAL pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 10.00 Wita di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola tersebut telah sdr JAMAL jual di showroom sepeda motor yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Pal. 19 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Skj. 14.00 wita.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio milik sdr JAMAL tersebut pada saat di showroom sepeda motor yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Pal. 19 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola tersebut namun saksi mengetahui bahwa orang tersebut anak H. RAHMANI; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu sdr JAMAL menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio tersebut di showroom sepeda motor yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Pal. 19 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola

Hal 14 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya sdr JAMAL menawarkan dengan harga Rp. 6.000.000,- kemudian terjadi tawar menawar dengan orang yang ada di showroom yaitu anak H. RAHMANI tersebut dan sepakat sepeda motor tersebut sdr JAMAL jual dengan harga Rp. 5.000.000,-; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri – ciri 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio yang sdr JAMAL jual tersebut adalah Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Putih namun untuk Nomor Polisinya saksi tidak mengetahuinya karena sepeda motor tersebut bukan milik saksi; -----
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio warna merah putih dengan DA 6485 NM dan saksi membenarkan bahwa handphone tersebut adalah yang mereka ambil pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 10.00 Wita di Jln. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola dan sepeda motor tersebut adalah sarana yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian tersebut; -----
- **Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

5. ANTON HERMAWAN, SH;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah sdr WINDA LESTARI; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 10.00 Wita setelah diberitahu oleh anggota Polsek Mandastana dimana saat itu mengatakan bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola kemudian saksi dengan anggota busur langsung mendatangi tempat

Hal 15 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian dan melakukan interogasi terhadap korban dan saat itu Korban mengatakan bahwa saat itu korban mengendarai sepeda motor supra X dari rumah menuju ke Kec. Rantau Badauh sesampainya di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola tiba-tiba korban dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dari sebelah kanan tanpa menggunakan helm, kemudian orang yang dibelakang (dibonceng) menarik tas yang korban selempangkan di bahu dengan menggunakan kedua belah tangan sangat kencang kemudian tas tersebut putus talinya kemudian 2 (dua) orang pelaku langsung melarikan diri dengan membawa tas 1 (satu) buah tas warna coklat milik korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP VIVO warna putih, 1 (satu) SIM C, Kartu ATM BRI, KTP sementara atas nama WINDA LESTARI, Buku Tabungan BRI Unit Gampa Asahi an. WINDA LESTARI, Uang tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), make up, dompet warna pink kemudian mereka melakukan penyelidikan tentang siap pelaku pencurian tersebut; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat mereka melakukan penyelidikan tentang siapa pelaku pencurian tersebut dan saat itu mereka mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian tersebut ke orang yang beralamat di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira jam 15.00 wita mereka berangkat ke Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar untuk mengetahui siapa yang telah membeli 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian yang telah dijual terdakwa tersebut kemudian sekira jam 16.30 wita di Kampung Jawa Jl. Semadi Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar mereka mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki – laki yang bernama Sdra ARIYANTO Alias ANTO yang membeli 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian tersebut kemudian mereka langsung melakukan introgasi terhadap Sdra ARIYANTO Alias ANTO mengenai siapa yang telah menjual 1 (satu) buah HP VIVO warna putih kepada Sdra ARIYANTO Alias ANTO kemudian Sdra ARIYANTO Alias ANTO mengatakan bahwa yang menjualnya adalah sdra TASLIM Alias AMAT bersama dengan temannya yang saat itu Sdra ARIYANTO Alias ANTO tidak mengetahui siapa namanya selanjutnya mereka menyuruh Sdra ARIYANTO Alias ANTO menghubungi sdra TASLIM Alias AMAT untuk di ajak ketemuan, kemudian sdra TASLIM Alias AMAT mau ketemuan di Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, selanjutnya mereka bersama Sdra ARIYANTO Alias ANTO langsung menuju Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola untuk menemui sdra TASLIM Alias AMAT, setelah itu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 skj. 21.00 wita saat mereka sampai di Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola mereka langsung melakukan penangkapan terhadap sdra TASLIM Alias AMAT dan 1 (satu) orang temannya yang bernama sdra JAMAL yang mana saat itu ikut datang ke rumah Sdra ARIYANTO Alias ANTO yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar untuk menjual 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian tersebut kemudian mereka langsung mengintrogasi sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra JAMAL dan mengakui bahwa mereka yang melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola dan mengakui menjual 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian tersebut kepada sdra ARIYANTO Alias ANTO setelah itu mereka langsung membawa sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra JAMAL

Hal 17 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sdr ARIYANTO Alias ANTO ke Kantor Polres Batola untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian yang saksi amankan tersebut adalah mengaku bernama sdr TASLIM Alias AMAT dan sdr JAMAL sedangkan pelaku penadah barang hasil curiannya dalah Sdra ARIYANTO Alias ANTO yaitu orang yang membeli 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk Sdra ARIYANTO Alias ANTO saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 skj. 16.30 wita di Kampung Jawa Jl. Semadi Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar sedangkan untuk sdr TASLIM Alias AMAT dan sdr JAMAL saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 skj. 21.00 wita di Pinggir jalan Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang saksi amankan dari pelaku tidak ada karena setelah mereka melakukan interogasi terhadap pelaku mengenai dimana barang – barang milik korban yang berhasil dicuri oleh pelaku dan pelaku mengatakan setelah berhasil melakukan pencurian tersebut dan mengambil isi dari tas milik korban tersebut yaitu berupa uang dan handphone yang ada didalam tas milik korban kemudian pelaku langsung membuang tas tersebut beserta dengan barang – barang lainnya yang ada didalam tas tersebut ke kebun milik orang di Kec. Mandastana Kab. Batola namun mereka hanya 1 (satu) buah HP VIVO warna putih dari Sdra ARIYANTO Alias ANTO karena handphone tersebut adalah barang hasil curian yang dijual oleh pelaku kepada Sdra ARIYANTO Alias ANTO; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Sdra ARIYANTO Alias ANTO, sdr TASLIM Alias AMAT dan sdr JAMAL

Hal 18 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



bersama dengan sdr PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, SH dan Saat itu pelaku tidak ada melakukan perlawanan; -----

- Bahwa pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa Sdra ARIYANTO Alias ANTO, sdr TASILIM Alias AMAT dan sdr JAMAL dan 1 (satu) buah HP VIVO warna putih dan saksi mengatakan bahwa benar Sdra ARIYANTO Alias ANTO, sdr TASILIM Alias AMAT dan sdr JAMAL adalah yang saksi amankan pada tanggal 28 April 2017 karena melakukan pencurian tanggal 13 April 2017 dan membeli barang hasil curian dan 1 (satu) buah HP VIVO warna putih barang yang saksi amankan hasil curian sdr TASILIM Alias AMAT dan sdr JAMAL pada tanggal 13 April 2017 yang telah dijual kepada Sdra ARIYANTO Alias ANTO; -----
- **Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

6. PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, SH;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah sdr WINDA LESTARI; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 10.00 Wita setelah diberitahu oleh anggota Polsek Mandastana dimana saat itu mengatakan bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola kemudian saksi dengan anggota busur langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan interogasi terhadap korban dan saat itu Korban mengatakan bahwa saat itu korban mengendarai sepeda motor supra X dari rumah menuju ke Kec. Rantau Badauh sesampainya di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT. 11 Kec. Mandastana Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batola tiba-tiba korban dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dari sebelah kanan tanpa menggunakan helm, kemudian orang yang dibelakang (dibonceng) menarik tas yang korban selempangkan di bahu dengan menggunakan kedua belah tangan sangat kencang kemudian tas tersebut putus talinya kemudian 2 (dua) orang pelaku langsung melarikan diri dengan membawa tas 1 (satu) buah tas warna coklat milik korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP VIVO warna putih, 1 (satu) SIM C, Kartu ATM BRI, KTP sementara atas nama WINDA LESTARI, Buku Tabungan BRI Unit Gampa Asahi an. WINDA LESTARI, Uang tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), make up, dompet warna pink kemudian mereka melakukan penyelidikan tentang siap pelaku pencurian tersebut; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat mereka melakukan penyelidikan tentang siapa pelaku pencurian tersebut dan saat itu mereka mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian tersebut ke orang yang beralamat di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira jam 15.00 wita mereka berangkat ke Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar untuk mengetahui siapa yang telah membeli 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian yang telah dijual terdakwa tersebut kemudian sekira jam 16.30 wita di Kampung Jawa Jl. Semadi Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar mereka mengamankan seorang laki – laki yang bernama Sdra ARIYANTO Alias ANTO yang membeli 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian tersebut kemudian mereka langsung melakukan interogasi terhadap Sdra ARIYANTO Alias ANTO mengenai siapa yang telah menjual 1 (satu)

Hal 20 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP VIVO warna putih kepada Sdra ARIYANTO Alias ANTO kemudian Sdra ARIYANTO Alias ANTO mengatakan bahwa yang menjualnya adalah sdra TASLIM Alias AMAT bersama dengan temannya yang saat itu Sdra ARIYANTO Alias ANTO tidak mengetahui siapa namanya selanjutnya mereka menyuruh Sdra ARIYANTO Alias ANTO menghubungi sdra TASLIM Alias AMAT untuk di ajak ketemuan, kemudian sdra TASLIM Alias AMAT mau ketemuan di Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, selanjutnya mereka bersama Sdra ARIYANTO Alias ANTO langsung menuju Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola untuk menemui sdra TASLIM Alias AMAT, setelah itu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 skj. 21.00 wita saat mereka sampai di Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola mereka langsung melakukan penangkapan terhadap sdra TASLIM Alias AMAT dan 1 (satu) orang temannya yang bernama sdra JAMAL yang mana saat itu ikut datang ke rumah Sdra ARIYANTO Alias ANTO yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar untuk menjual 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian tersebut kemudian mereka langsung mengintrogasi sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra JAMAL dan mengakui bahwa mereka yang melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 11 Kec. Mandastana Kab. Batola dan mengakui menjual 1 (satu) buah HP VIVO warna putih hasil curian tersebut kepada sdra ARIYANTO Alias ANTO setelah itu mereka langsung membawa sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra JAMAL beserta sdra ARIYANTO Alias ANTO ke Kantor Polres Batola untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian yang saksi amankan tersebut adalah mengaku bernama sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra

Hal 21 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL sedangkan pelaku penadiah barang hasil curiannya dalah Sdra
ARIYANTO Alias ANTO yaitu orang yang membeli 1 (satu) buah HP
VIVO warna putih hasil curian tersebut; -----

- Bahwa saksi menerangkan untuk Sdra ARIYANTO Alias ANTO saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 skj. 16.30 wita di Kampung Jawa Jl. Semadi Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar sedangkan untuk sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra JAMAL saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 skj. 21.00 wita di Pinggir jalan Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang saksi amankan dari pelaku tidak ada karena setelah mereka melakukan introgasi terhadap pelaku mengenai dimana barang – barang milik korban yang berhasil dicuri oleh pelaku dan pelaku mengatakan setelah berhasil melakukan pencurian tersebut dan mengambil isi dari tas milik korban tersebut yaitu berupa uang dan handphone yang ada didalam tas milik korban kemudian pelaku langsung membuang tas tersebut beserta dengan barang – barang lainnya yang ada didalam tas tersebut ke kebun milik orang di Kec. Mandastana Kab. Batola namun mereka hanya 1 (satu) buah HP VIVO warna putih dari Sdra ARIYANTO Alias ANTO karena handphone tersebut adalah barang hasil curian yang dijual oleh pelaku kepada Sdra ARIYANTO Alias ANTO; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Sdra ARIYANTO Alias ANTO, sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra JAMAL bersama dengan sdra ANTON HERMAWAN, SH dan Saat itu pelaku tidak ada melakukan perlawanan; -----
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa Sdra ARIYANTO Alias ANTO, sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra JAMAL dan 1 (satu) buah HP VIVO warna putih dan saksi mengatakan bahwa benar

Hal 22 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra ARIYANTO Alias ANTO, sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra JAMAL adalah yang saksi amankan pada tanggal 28 April 2017 karena melakukan pencurian tanggal 13 April 2017 dan membeli barang hasil curian dan 1 (satu) buah HP VIVO warna putih barang yang saksi amankan hasil curian sdra TASLIM Alias AMAT dan sdra JAMAL pada tanggal 13 April 2017 yang telah dijual kepada Sdra ARIYANTO Alias ANTO; -----

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ditangkap oleh anggota Polres Batola adalah pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira jam 16.30 wita di Kampung Jawa Jl. Semadi Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa membeli barang hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Skj. 17.30 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis sampai bisa membeli barang hasil curian berupa handphone merk Vivo warna putih tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Skj. 17.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar datang sdra TASLIM Alias AMAT bersama dengan temannya yang terdakwa tidak tahu namanya ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa suruh masuk kerumah kemudian sdra TASLIM Alias AMAT mengatakan bahwa mau pergi ke Kintap untuk mencari kerjaan tetapi tidak mempunyai uang kemudian saat

Hal 23 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdra TASLIM Alias AMAT menawarkan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih untuk dijual kepada terdakwa kemudian saat itu terdakwa mengatakan tidak punya uang, kemudian sdra TASLIM Alias AMAT mengatakan terserah saja mau dibeli berapa, kemudian terdakwa mencari pinjaman uang kepada tetangga dan saat itu terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdra TASLIM Alias AMAT bahwa hanya mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- hasil pinjaman dari tetangga kemudian sdra TASLIM Alias AMAT pun mau menjual 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- setelah itu sdra TASLIM Alias AMAT bersama temannya tersebut beristirahat di rumah terdakwa sampai malam dan terdakwa tidak mengetahui kapan sdra TASLIM Alias AMAT bersama temannya tersebut meninggalkan rumah terdakwa karena terdakwa sudah tertidur didalam kamar rumah terdakwa dan sdra TASLIM Alias AMAT tidak ada pamitan kepada terdakwa untuk pergi; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut adalah hasil dari kejahatan (Pencurian) namun terdakwa mencurigai bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih adalah hasil curian karena pada saat terdakwa membelinya terdakwa tawar dengan harga murah dan sdra TASLIM Alias AMAT mau saja menjualnya kepada terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa membeli barang hasil curian tersebut dari sdra TASLIM Alias AMAT; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang yang terdakwa beli dari sdra TASLIM Alias AMAT pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Skj. 17.30 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar adalah 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih; -----

Hal 24 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa membeli 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut dari sdra TASLIM Alias AMAT dengan harga Rp. 200.000,- dan itupun terdakwa hanya menolongi sdra TASLIM Alias AMAT saja karena saat itu sdra TASLIM Alias AMAT mengatakan mau pergi ke Kintap untuk mencari pekerjaan; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa membeli 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut dari sdra TASLIM Alias AMAT handphone tersebut masih baik dan layak pakai; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan saat sdra TASLIM Alias AMAT menawarkan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut kepada terdakwa dan sdra TASLIM Alias AMAT meminta tolong kepada terdakwa agar membeli 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih yang ditawarkannya tersebut kemudian terdakwa segera mencari pinjaman uang kepada tetangga rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 200.000,- kemudian terdakwa kasihkan uang tersebut kepada sdra TASLIM Alias AMAT sebagai uang pembelian 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat sdra TASLIM Alias AMAT menjual 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut kepada terdakwa, kotak handphone tersebut tidak ada; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sdra TASLIM Alias AMAT tidak ada mengatakan berasal darimana 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih yang mau dijual tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan sdra TASLIM Alias AMAT sudah sekitar \pm 6 Tahun yaitu sejak tahun 2010 pada saat mereka sama – sama menjadi karyawan Perusahaan Tambang di Kintap kab. Tanah Laut; --
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis sampai bisa diamankan oleh anggota Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 Skj. 16.30 wita terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama sdra ZAINAL

Hal 25 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah sdra ZAINAL yang terletak di Kampung Jawa Jl. Semadi Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar mengatakan bahwa ada urusan penting, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah sdra ZAINAL, sesampai di rumah sdra ZAINAL ada beberapa orang dari Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Batola dan saat itu mereka menanyakan mengenai 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih dan siapa yang menjualnya kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan yang menjualnya kepada terdakwa adalah sdra TASLIM Alias AMAT selanjutnya terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Batola untuk menghubungi sdra TASLIM Alias AMAT untuk di ajak ketemuan, kemudian sdra TASLIM Alias AMAT mau ketemuan di Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, selanjutnya terdakwa bersama anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Batola langsung menuju Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola untuk menemui sdra TASLIM Alias AMAT, setelah sampai di Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Batola langsung melakukan penangkapan terhadap sdra TASLIM Alias AMAT dan 1 (satu) orang temannya yang saat itu ikut ke rumah terdakwa untuk menjual 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdra TASLIM Alias AMAT dan 1 (satu) orang temannya langsung dibawa ke Polres Batola guna proses lebih lanjut dan saat itu baru terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh sdra TASLIM Alias AMAT dan 1 (satu) orang temannya di wilkum Polres Batola; -----

- Bahwa diperlihatkan Pemeriksa kepada yang diperiksa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih dan terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih adalah handphone yang

Hal 26 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli dari sdr TASLIM Alias AMAT pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Skj. 17.30 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alamat atau tempat tinggal terdakwa sekarang ini selain yang tertera atau tercantum didalam KTP terdakwa tersebut adalah di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan menurut terdakwa harga pasaran handphone tersebut kalau dibeli second atau bekas yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan mengenai kelengkapan Handphone tersebut dari sdr TASLIM Alias AMAT seperti kotak, changer dan lain – lainnya dari handphone tersebut; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ditangkap oleh anggota Polres Batola adalah pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira jam 16.30 wita di Kampung Jawa Jl. Semadi Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar; -----

Hal 27 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa membeli barang hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Skj. 17.30 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis sampai bisa membeli barang hasil curian berupa handphone merk Vivo warna putih tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Skj. 17.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar datang sdra TASLIM Alias AMAT bersama dengan temannya yang terdakwa tidak tahu namanya ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa suruh masuk kerumah kemudian sdra TASLIM Alias AMAT mengatakan bahwa mau pergi ke Kintap untuk mencari kerjaan tetapi tidak mempunyai uang kemudian saat itu sdra TASLIM Alias AMAT menawarkan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih untuk dijual kepada terdakwa kemudian saat itu terdakwa mengatakan tidak punya uang, kemudian sdra TASLIM Alias AMAT mengatakan terserah saja mau dibeli berapa, kemudian terdakwa mencari pinjaman uang kepada tetangga dan saat itu terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdra TASLIM Alias AMAT bahwa hanya mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- hasil pinjaman dari tetangga kemudian sdra TASLIM Alias AMAT pun mau menjual 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- setelah itu sdra TASLIM Alias AMAT bersama temannya tersebut beristirahat dirumah terdakwa sampai malam dan terdakwa tidak mengetahui kapan sdra TASLIM Alias AMAT bersama temannya tersebut meninggalkan rumah terdakwa karena terdakwa sudah tertidur didalam kamar rumah terdakwa dan sdra TASLIM Alias AMAT tidak ada pamitan kepada terdakwa untuk pergi; -----

Hal 28 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut adalah hasil dari kejahatan (Pencurian) namun terdakwa mencurigai bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih adalah hasil curian karena pada saat terdakwa membelinya terdakwa tawar dengan harga murah dan sdra TASLIM Alias AMAT mau saja menjualnya kepada terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa membeli barang hasil curian tersebut dari sdra TASLIM Alias AMAT; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang yang terdakwa beli dari sdra TASLIM Alias AMAT pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Skj. 17.30 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar adalah 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa membeli 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut dari sdra TASLIM Alias AMAT dengan harga Rp. 200.000,- dan itupun terdakwa hanya menolongi sdra TASLIM Alias AMAT saja karena saat itu sdra TASLIM Alias AMAT mengatakan mau pergi ke Kintap untuk mencari pekerjaan; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa membeli 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut dari sdra TASLIM Alias AMAT handphone tersebut masih baik dan layak pakai; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan saat sdra TASLIM Alias AMAT menawarkan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut kepada terdakwa dan sdra TASLIM Alias AMAT meminta tolong kepada terdakwa agar membeli 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih yang ditawarkannya tersebut kemudian terdakwa segera mencari pinjaman uang kepada tetangga rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 200.000,- kemudian terdakwa kasihkan uang tersebut

Hal 29 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdra TASLIM Alias AMAT sebagai uang pembelian 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat sdra TASLIM Alias AMAT menjual 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut kepada terdakwa, kotak handphone tersebut tidak ada; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sdra TASLIM Alias AMAT tidak ada mengatakan berasal darimana 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih yang mau dijual tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan sdra TASLIM Alias AMAT sudah sekitar \pm 6 Tahun yaitu sejak tahun 2010 pada saat mereka sama – sama menjadi karyawan Perusahaan Tambang di Kintap kab. Tanah Laut; --
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis sampai bisa diamankan oleh anggota Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 Skj. 16.30 wita terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama sdra ZAINAL dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah sdra ZAINAL yang terletak di Kampung Jawa Jl. Semadi Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar mengatakan bahwa ada urusan penting, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah sdra ZAINAL, sesampai di rumah sdra ZAINAL ada beberapa orang dari Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Batola dan saat itu mereka menanyakan mengenai 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih dan siapa yang menjualnya kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan yang menjualnya kepada terdakwa adalah sdra TASLIM Alias AMAT selanjutnya terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Batola untuk menghubungi sdra TASLIM Alias AMAT untuk di ajak ketemuan, kemudian sdra TASLIM Alias AMAT mau ketemuan di Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, selanjutnya terdakwa bersama anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Batola langsung menuju Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola untuk menemui sdra TASLIM Alias AMAT, setelah

Hal 30 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Simpang Empat Pos Lalu Lintas Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Batola langsung melakukan penangkapan terhadap sdr TASLIM Alias AMAT dan 1 (satu) orang temannya yang saat itu ikut ke rumah terdakwa untuk menjual 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdr TASLIM Alias AMAT dan 1 (satu) orang temannya langsung dibawa ke Polres Batola guna proses lebih lanjut dan saat itu baru terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh sdr TASLIM Alias AMAT dan 1 (satu) orang temannya di wilkum Polres Batola; -----

- Bahwa diperlihatkan Pemeriksa kepada yang diperiksa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih dan terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Putih adalah handphone yang terdakwa beli dari sdr TASLIM Alias AMAT pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Skj. 17.30 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alamat atau tempat tinggal terdakwa sekarang ini selain yang tertera atau tercantum didalam KTP terdakwa tersebut adalah di Kampung Keramat Jl. Martapura Lama Rt. 003 Kel. Martapura Timur Kec. Martapura Kab. Banjar; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan menurut terdakwa harga pasaran handphone tersebut kalau dibeli second atau bekas yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan mengenai kelengkapan Handphone tersebut dari sdr TASLIM Alias AMAT seperti kotak, changer dan lain – lainnya dari handphone tersebut; -----

Hal 31 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke 1 KUHP adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ARIYANTO Als ANTO Bin MA'MUN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif; -----

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan "*tadah*", dalam bahasa asingnya "*heling*" dibagi atas dua bagian, ialah : -----

- membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan; -----
- menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan; -----

Bahwa menurut R. Soesilo elemen terpenting dari unsur tersebut diatas adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai); -----

Bahwa menurut Andi Hamzah delik penadahan disamping tercantum bagian inti (*bestanddeel*) sengaja dalam kata-kata yang diketahuinya, juga kelalaian (*culpa*) dalam kata-kata harus patut dapat menduga barang itu diperoleh dari kejahatan. Delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat adanya "*sesuatu barang*"; -----

Hal 33 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar jam 17.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Keramat Jalan Martapura Lama Rt. 003 Kelurahan Martapura Timur Martapura Kabupaten Banjar, kemudian datang saksi TASLIM dan saksi JAMAL (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih dengan alasan perlu uang berangkat ke daerah Kintap untuk mencari pekerjaan, kemudian terdakwa mau membeli HP tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa “telah membeli” sesuatu barang dimaksud telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa “mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, terdakwa mau membeli HP tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan kotak penyimpanan dan buku petunjuk penggunaan sebagai identitas HP tersebut serta tidak ada nota pembeliannya yang seharusnya terdakwa patut menduga atau patut menyangka HP yang dibelinya berasal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat hasil dari hasil kejahatan namun terdakwa masih mau membeli HP tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadinya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya terdakwa *"mengetahui atau patut dapat menyangka"* barang tersebut diperoleh karena kejahatan untuk tidak diterima oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, **unsur ke dua** *"membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Hal 35 dari 37 halaman, No. 119/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa membantu memudahkan terjadinya kejahatan; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga mempelancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih adalah milik saksi WINDA LESTARI maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi WINDA LESTARI**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO Als ANTO Bin MA'MUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam **tahanan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Putih, Dikembalikan kepada saksi Winda Lestari
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **SELASA**, tanggal **18 Juli 2017** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA., S.H.,M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **NOOR MAHDALINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **INDAH LESTARI,S.H.M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H,M.H PANJI ANSWINARTHA,S.H,M.H

PETRUS NICO KRISTIAN,S.H.

Panitera Pengganti,

NOOR MAHDALINA, S.H.